



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019



SIMAK  **BPK RI**
SISTEM MANAJEMEN KINERJA *New BPK: Leading by Example*

KATA PENGANTAR



Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit – Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara selaku kepala satuan kerja Eselon II pada Auditorat Keuangan Negara VI berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja satuan kerja Eselon II Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang berisikan pencapaian dan pertanggungjawaban kinerja satuan kerja, serta evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan digunakan juga sebagai bagian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelaksana BPK.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 merupakan capaian dari penjabaran sasaran dan target dari Implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2016 – 2020. Dalam laporan ini disajikan target dan pencapaian, serta evaluasi atas 8 Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan dalam 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja (PKPK) Tahun 2019.

Hasil pengukuran atas 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mencapai 95,03 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 ini merupakan pencapaian tahun keempat implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2016 – 2020.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan upaya maksimal dalam keterbatasan dan akan senantiasa melakukan evaluasi dan melakukan upaya-upaya perbaikan guna peningkatan kinerja satuan kerja khususnya serta peningkatan kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Manado, 31 Januari 2020

**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
Kepala**



**Karyadi, S.E., M.M., Ak., CFA., CA.
NIP 197111291998031002**



DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara | 1 |
| C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara | 5 |
| D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara..... | 9 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK RI PERWAKILAN SULAWESI UTARA | |
| A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara | 10 |
| B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara | 19 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA) | 21 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 38 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan kepada Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Tidak terkecuali bagi Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai lembaga negara yang melakukan pengelolaan APBN, Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya Sekretaris Jenderal BPK menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit–Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Undang - Undang tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

AKN VI merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK. Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, yang menggantikan Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan keempat Atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I- XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN VI dibantu unsur Pelaksana BPK lainnya, yaitu Perwakilan.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut;


- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;

- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA



Gambar 1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, terdiri atas:

1. Sekretariat Perwakilan.
2. Subauditorat Sulawesi Utara I;
3. Subauditorat Sulawesi Utara II; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun penjabaran tugas dari masing–masing unsur pelaksana tersebut adalah

sebagai berikut :

C.1 Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas:

a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

b) Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

c) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

d) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

e) Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

C.2 Subauditorat Sulawesi Utara I

Subauditorat Sulawesi Utara I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Manado, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

C.3 Subauditorat Sulawesi Utara II

Subauditorat Sulawesi Utara II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara


Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 127 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 1 Orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 2 orang Kepala Subauditorat, 5 Orang Kepala Subbagian, 72 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa, 34 orang Pegawai Pelaksana, dan 21 orang Tenaga Tidak Tetap. Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2019 sebesar Rp26.623.809.000,00 dan telah direalisasikan sampai dengan akhir Desember 2019 sebesar Rp25.855.671.361,00 atau 97,1%.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memiliki peranan strategis dalam mencapai terwujudnya Tata Kelola yang Baik atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yakni dalam hal memeriksa entitas yang melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berikut ini:



Gambar 2 – Peta Strategis BPK Perwakilan Sulawesi Utara

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, dan tujuan strategis BPK

serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut :

I. Visi BPK

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

II. Misi BPK

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegrasi, independen, dan profesional.

III. Tujuan Strategis

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bersama.

IV. Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK tersebut serta dengan mempertimbangkan landasan berpikir yang telah dibangun, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyusun sasaran strategis (SS) yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini selaras dengan strategi AKN VI dan strategi BPK yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan dan meningkatnya sistem pengendalian mutu.

Tujuan Sasaran Strategis ini adalah untuk mendorong terwujudnya strategi BPK dan strategi AKN VI yaitu tercapainya peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan dan peningkatan sistem pengendalian mutu.

Kondisi ideal yang ingin dicapai yaitu pada akhir periode Renstra terkait perkembangan yang terjadi di dalam lingkungan internal dan eksternal BPK, serta kondisi ideal yang akan diwujudkan oleh BPK.

Untuk merealisasikan sasaran strategis “meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” diperlukan penyempurnaan pada fungsi-fungsi strategis. Penyempurnaan yang dimaksud adalah penyempurnaan pada proses :

1. Mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan Perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi perwakilan;
2. Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku;
3. Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan;
4. Mengarahkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS; dan
5. Mengarahkan, mengevaluasi dan mengkompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara.

Cakupan Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

1. Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan;
2. Rasio jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP;
3. Ketepatan Waktu penyampaian LHP;
4. Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan;
5. Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan;
6. Tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP;
7. Tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
8. Jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara; dan
9. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara ke Ditama Revbang.

Guna mencapai penyempurnaan internal proses tersebut, terlebih dahulu diperlukan peningkatan beberapa modal dasar seperti modal sumber daya manusia yang kompeten, modal organisasi untuk meningkatkan kualitas organisasi serta modal anggaran.

Keseluruhan strategi tersebut divisualisasikan dalam bentuk peta strategis guna mengkomunikasikan strategi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara kepada seluruh pelaksana di dalamnya.

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Renstra BPK 2016-2020 secara spesifik menyebutkan tiga arah kebijakan BPK untuk periode 2016-2020. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk mendukung ketiga arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK sebagai berikut:

Arah Kebijakan 1: Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, BPK menetapkan strategi yaitu peningkatan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan serta peningkatan pengelolaan strategi pemeriksaan.

Pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dihasilkan dari perencanaan pemeriksaan yang berkualitas, hasil pemeriksaan yang berkualitas serta pemantauan TLRHP dan keruneg yang berkualitas. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara selaku satuan kerja pelaksana BPK berperan dalam mewujudkan relevansi pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun strategi satker yaitu : meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian Negara

Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas

pemeriksaan melalui penyelenggaraan perencanaan pemeriksaan. Hal ini penting bagi BPK, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Selain itu, BPK juga dapat menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan menjadi sasaran strategis BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. Peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan di tingkat pemeriksaan (audit engagement) dan di tingkat kelembagaan. Peningkatan kualitas ini penting untuk meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan digugat oleh pihak terkait. Selain itu, peningkatan kualitas ini juga terkait dengan kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa serta mutu organisasi dan tata kelola BPK.

Perbaikan proses bisnis pemeriksaan diutamakan untuk menunjang peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan serta perbaikan proses bisnis pada penunjang dan pendukung pemeriksaan difokuskan pada penyediaan perangkat lunak serta kepatuhan pelaksanaan operasional BPK terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan perwakilan berdasarkan rencana serta tugas dan fungsi perwakilan serta mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku.

Strategi 1.2 meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK kedepan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis dan kegiatan tuis satker sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah daerah dalam menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan;
2. Pemetaan masalah penyelesaian tindak lanjut;
3. Evaluasi penyelesaian tindak lanjut.

Arah Kebijakan 2: Peningkatan Keunggulan Operasional dalam Pemeriksaan dan Kelembagaan

Arah kebijakan kedua dari Renstra BPK 2016-2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKN BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses reviu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyusun strategi dalam rangka : meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan

Strategi 2.1 Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan

Pencapaian SS ini akan diwujudkan melalui peningkatan kualitas hasil pemeriksaan dan tingkat pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Untuk mencapai TS ini, BPK memfokuskan pada peningkatan pengelolaan strategi pemeriksaan dan peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui benchmarking, peer review, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis dan kegiatan tuis satker sebagai berikut:

1. Pemilihan tema pemeriksaan sesuai dengan isu strategis;
2. Pelatihan pemeriksa sesuai dengan jenis pemeriksa dan jenjang perannya;
3. Pelatihan FGD pemeriksaan;
4. Coaching atasan langsung pemeriksa dalam pemeriksaan;

5. Reviu internal dalam penyelesaian proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan; dan
6. Penyusunan rekomendasi yang efektif.

Arah Kebijakan 3: Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu perubahan. Renstra BPK 2016 - 2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (human capital), modal informasi (information capital), modal organisasi (organization capital), dan pengelolaan sumber daya keuangan. Pengelolaan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan talent pool, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan best practice sharing. Untuk mendukung arah kebijakan BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyusun strategi sebagai berikut:

Strategi 3.1 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Peningkatan kualitas organisasi menjadi sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini meliputi peningkatan kualitas organisasi di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan di tingkat kelembagaan. Peningkatan kualitas ini penting untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang baik.

Perbaikan proses bisnis pemeriksaan diutamakan untuk menunjang peningkatan kualitas pemeriksaan serta perbaikan proses bisnis pada penunjang dan pendukung pemeriksaan difokuskan pada penyediaan perangkat lunak serta kepatuhan pelaksanaan operasional BPK terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

Keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator:

- a. Hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;

- b. Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi;
- c. Persentase penyusunan best-practice;
- d. Persentase penyebaran best-practice;
- e. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- f. Jumlah media relation yang dilaksanakan; dan
- g. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana.

Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis dan kegiatan tuis satker sebagai berikut:

1. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil reuiu Itama;
2. Peningkatan penggunaan E-Audit dalam pemeriksaan;
3. Sosialisasi fungsi dan peran BPK melalui media workshop;
4. Pemenuhan peralatan pemeriksaan (laptop, scanner, printer, peralatan cek fisik) yang memadai untuk mendukung pemeriksaan.

Strategi 3.2 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset terpenting. Oleh sebab itu, pengembangan kemampuan dan kompetensi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berupaya untuk mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi.

Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis dan kegiatan tuis satker sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap kompetensi pegawai;
2. Pelatihan pegawai untuk memenuhi standar minimal 40 jam; dan
3. Pelatihan diklat teknis dan non teknis kepada pegawai.

Strategi 3.3 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Sebagai pelaksana anggaran negara, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Melalui SS 7 ini berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping pertanggungjawaban anggaran, SS 7 ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis dan kegiatan tuis satker sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyerapan anggaran sesuai rencana;
2. Penyusunan detail waktu pelaksanaan (time schedule) kegiatan; dan
3. Evaluasi terhadap waktu pelaksanaan (time schedule) kegiatan.

B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun 2019 adalah instrumen pengukuran kinerja satuan kerja yang merupakan bagian dari Implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2016 – 2020. Indikator Kinerja yang ditetapkan merupakan penjabaran (*cascading*) Sasaran Strategis yang dimuat dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2016 – 2020.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun Indikator dan target kinerja. Indikator beserta target kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Tortama KN VI).

Berikut Sasaran Strategis (SS), Strategi, Indikator dan target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019:

Tabel 1 – Indikator dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target 2019 |
|--|-------------------|---|-------------|
| Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan | IKU 1.1 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75% |
| | IKU 1.2 | Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH | 100% |
| | IKU 1.3 | Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli | 100% |
| | IKU 1.4 | Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang | 1 |
| Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan | IK 1.1.1 | Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan | 95% |
| | IK 1.1.2 | Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP | 26% |
| | IK 1.1.3 | Tingkat Evaluasi LHP | 100% |
| Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara | IK 1.2.1 | Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 100% |
| | IK 1.2.2 | Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 32 |
| | IK 1.2.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang | 100% |
| Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan | IK 2.1.1 | Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan | 100% |
| | IK 2.1.2 | Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK | 3,9 |
| | IK 2.1.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP | 100% |
| | IK 2.1.4 | Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK | 100% |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target 2019 |
|---|-------------------|--|-------------|
| Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan | IK 3.1.1 | Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK | 5,0 |
| | IK 3.1.2 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | 5,0 |
| | IK 3.1.3 | Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin | 100% |
| Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan | IK 3.2.1 | Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja | AA |
| | IK 3.2.2 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 95% |
| | IK 3.2.3 | Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun | 1 |
| | IK 3.2.4 | Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i> | 100% |
| | IK 3.2.5 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja | 100% |
| | IK 3.2.6 | Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana | 98% |
| | IK 3.2.7 | Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan | 2 |
| Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan | IK 3.3.1 | Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa | 100% |
| | IK 3.3.2 | Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) | 100% |
| Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan | IK 3.4.1 | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran | 80% |

Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK). Mekanisme pengelolaan kinerja melalui SIMAK dimulai dari penetapan target-target yang dituangkan ke dalam PKPK dan kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi SIMAK. Pelaksanaan pengukuran kinerja dilakukan melalui proses penginputan dan validasi yang dilaksanakan oleh Direktorat PSMK.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI
SULAWESI UTARA)

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 memperoleh skor pencapaian kinerja 95,03. Berikut adalah uraian pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara:

Tabel 1 – Target dan Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target 2019 | Capaian 2019 | Capaian 2018 | Capaian 2017 |
|--|-------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan | IKU 1.1 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75% | 69,64% | 51,15% | 61% |
| | IKU 1.2 | Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH | 100% | 100% | 100% | 102% |
| | IKU 1.3 | Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli | 100% | 101% | 100% | 102% |
| | IKU 1.4 | Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan | IK 1.1.1 | Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan | 95% | 100% | 100% | 95% |
| | IK 1.1.2 | Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP | 26% | 26,09% | 25% | 26,09% |
| | IK 1.1.3 | Tingkat Evaluasi LHP | 100% | 100% | 100% | N/A |
| Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara | IK 1.2.1 | Tingkat Kematakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IK 1.2.2 | Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | IK 1.2.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang | 100% | 100% | 50% | 100% |
| Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan | IK 2.1.1 | Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IK 2.1.2 | Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK | 3,9 | 4,63 | 3,84 | 4,39 |

| | | | | | | |
|--|----------|--|------|------|------|------|
| | IK 2.1.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IK 2.1.4 | Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|---|----------|--|------|--------|--------|--------|
| Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan | IK 3.1.1 | Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK | 5,0 | 4,5 | 3,85 | N/A |
| | IK 3.1.2 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | 5,0 | 4,66 | 5 | N/A |
| | IK 3.1.3 | Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin | 100% | 100% | 98,20% | 100% |
| Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan | IK 3.2.1 | Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja | AA | A | BB | A |
| | IK 3.2.2 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 95% | 99,15% | 98,13% | 49,46% |
| | IK 3.2.3 | Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun | 1 | 1 | 0 | N/A |
| | IK 3.2.4 | Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i> | 100% | 100% | 0% | N/A |
| | IK 3.2.5 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja | 100% | 90% | 70% | 100% |
| | IK 3.2.6 | Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana | 98% | 98,13% | 96,81% | 98,13% |
| | IK 3.2.7 | Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan | 2 | 5,3 | 1 | 1,5 |
| Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan | IK 3.3.1 | Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa | 100% | 96,43% | 87,50% | 75% |
| | IK 3.3.2 | Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) | 100% | 100% | 88,64% | 93,10% |
| Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan | IK 3.4.1 | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran | 80% | 78,16% | 66,05% | 86,48% |

Capaian dan Perbandingan

SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran strategis ini menunjukkan efektivitas serta tingkat penyelesaian dari rekomendasi yang diberikan oleh Perwakilan sehingga diharapkan Kepala Perwakilan mampu merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh *auditee*. Tindak lanjut dimaksud telah diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (*auditee*) yang berwenang untuk dilakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi yang diukur berasal dari seluruh hasil pemeriksaan dalam kurun 5 tahun terakhir, yang meliputi rekomendasi atas hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

a. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur mencapai 69,64% dari target yang ditetapkan yaitu 75%, terjadi peningkatan dari capaian tahun 2018 dan 2017.

Peningkatan capaian ini didasari adanya komunikasi yang intensif dan optimal dengan pihak pemerintah daerah sebagai pelaksana tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada Semester I dan Semester II Tahun 2019 dapat berjalan efektif dan menghasilkan keluaran yang optimal.

b. IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur telah mencapai angka 100% dari target 100% yang telah ditetapkan. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2018, namun lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017.

Pencapaian target Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH didasari optimalisasi pengawasan kegiatan serta komunikasi efektif dengan Ditama Binbangkum terkait usulan temuan yang mengandung unsur tidak pidana.

c. IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur sebesar 101% dari target 100% yang telah ditetapkan. Capaian ini lebih tinggi dibanding capaian tahun 2018 dengan capaian 100%, namun lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017 dengan capaian 102%.

Pencapaian target Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara didasari kegiatan Pendampingan Pemberian Keterangan Ahli pada Tindak Pidana di Kabupaten Minahasa Tenggara.

d. IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur telah mencapai target yaitu 1 dari target 1 yang telah ditetapkan. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2018 dan tahun 2017.

Capaian Bahan Pendapat oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2019 dilatarbelakangi optimalisasi inisiatif pada masing-masing subauditorat dalam menggali sumber bahan pendapat dari hasil pemeriksaan yang dihasilkan.

Bahan Pendapat oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2019 adalah Standar Biaya Perjalanan Dinas pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara.

Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan semua pemeriksaan yang telah direncanakan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditor Keuangan Negara (Pemeriksaan Prioritas).

e. IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur telah melampaui target yaitu 100% dari target 95% yang telah ditetapkan. Capaian Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan Tahun 2019 ini sama dengan capaian tahun 2018 dan lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 95%.

Capaian Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 didasari oleh strategi pemeriksaan yang terarah dan terukur serta memperhatikan arahan pimpinan untuk menghindari adanya perubahan yang tidak sesuai dengan tema/fokus pemeriksaan BPK.

f. IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur telah melampaui target yaitu 26,09% dari target 26%. Capaian Rasio Jumlah LHP Kinerja Tahun 2019 ini lebih tinggi dibanding capaian tahun 2018 sebesar 25%, dan sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 26,09%.

Capaian Rasio Jumlah LHP Kinerja Tahun 2019 diperoleh dari pelaksanaan 6 pemeriksaan kinerja, yaitu:

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Manado dan Instansi Terkait Lainnya di Manado.
- 2) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan

Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Kotamobagu dan Instansi Terkait Lainnya di Kotamobagu.

- 3) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa serta Instansi Terkait Lainnya di Minahasa.
- 4) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kota Bitung serta Instansi Terkait Lainnya di Bitung.
- 5) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peranan Pengelolaan APBD terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang.
- 6) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sulawesi Utara.

g. IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur telah mencapai target 100%. Capaian Tingkat Evaluasi LHP Tahun 2019 sama dengan capaian tahun 2018.

Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mendorong Kepala Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai. Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian Negara/daerah yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh

Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS non bendaharawan dan pihak ketiga. Sumber data yang digunakan adalah laporan pemantauan ganti kerugian negara/daerah yang disampaikan ke Ditama Binbangkum.

h. IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur telah mencapai target 100%. Capaian Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2019 sama dengan capaian tahun 2017 dan 2018.

Capaian Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2019 didasari oleh perencanaan yang baik dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana tindak lanjut hasil pemeriksaan.

i. IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur telah mencapai target yaitu 32 dari target 32 yang telah ditetapkan. Capaian Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2019 sama dengan capaian tahun 2017 dan 2018.

Capaian Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara dilatarbelakangi oleh penjadwalan kegiatan yang baik dengan memperhatikan ketersediaan pegawai yang melaksanakan kegiatan.

j. IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur telah mencapai 100% dari target 100% yang telah ditetapkan. Capaian Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang Tahun 2019 sama dengan capaian tahun 2017 dan 2018.

Capaian Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang dilatarbelakangi oleh penjadwalan kegiatan yang baik dan adanya komitmen penyelesaian laporan tepat waktu.

Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

k. IK 2.1.1 Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan

IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur telah mencapai target yaitu 100% dari target 100% yang telah ditetapkan. Capaian Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan Tahun 2019 sama dengan capaian tahun 2017 dan 2018.

Capaian Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan Tahun 2019 tidak lepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pembinaan dan monitoring kepada para pemeriksa terhadap pentingnya penegakan nilai dasar profesionalisme.

l. IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksaan BPK

IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur telah melampaui target yaitu 4,63 dari target 3,9 yang telah ditetapkan. Capaian Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK Tahun 2019 lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 4,39 dan capaian tahun 2018 sebesar 3,84.

Pencapaian target Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK tidak lepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pembinaan kepada para pemeriksa terhadap pentingnya penegakan nilai – nilai dasar Independensi, Integritas dan Profesionalisme dalam pelaksanaan pemeriksaan serta menjaga komunikasi yang efektif dengan pihak pemerintah daerah terkait pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

m. IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 telah yang diukur telah mencapai target 100%. Capaian Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Tahun 2019 sama dengan capaian tahun 2017 dan 2018.

Capaian Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Tahun 2019 didasari oleh perencanaan yang baik dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 pada enam belas entitas pemerintah daerah.

n. IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP Yang Dimenangkan BPK

IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP Yang Dimenangkan BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 telah yang diukur telah mencapai target 100%. Capaian Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Tahun 2019 sama dengan capaian tahun 2017 dan 2018.

Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan

o. IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK

IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 telah yang diukur mencapai 4,5 dari target 5. Capaian Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK tahun 2019 ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 3,85.

Pencapaian Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan masih terdapat pegawai yang belum memahami konsep visi misi dan nilai dasar.

p. IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 telah yang diukur mencapai 4,66 dari target 5. Capaian Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK tahun 2019 ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 5.

Pencapaian Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan masih terdapat pegawai yang belum mengimplementasikan visi misi dan nilai dasar.

q. IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 telah yang diukur mencapai 100% dari target 100%. Capaian Tingkat Kepatuhan pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin tahun 2019 lebih tinggi dibanding capain tahun 2018 sebesar 98,2% dan sama dengan capaian tahun 2017.

Pencapaian Tingkat Kepatuhan pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin diperoleh melalui pola komunikasi pegawai positif dalam membangun disiplin pegawai.

Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan

r. IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 telah yang diukur mencapai A dari target AA. Capaian Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2019 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2018 dengan hasil BB, dan sama dengan capaian tahun 2017 dengan hasil A.

Capain Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja ini disebabkan keterlambatan pemerolehan hasil validasi IKU Tahun 2018 sehingga informasi yang disampaikan masih belum optimal.

s. IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 telah yang diukur mencapai 99,15% dari target 95%. Capaian Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2019 lebih baik dibandingkan tahun 2018 dan 2017 sebesar 98,15% dan 49,46%.

Pencapaian Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi diperoleh dengan menjalankan pelayanan prima layanan teknologi informasi dan komunikasi perihal pemanfaatan jaringan, sistem dan aplikasi yang telah disediakan.

t. IK 3.2.3 Jumlah usulan Best Practice

IK 3.2.3 Jumlah usulan Best-Practice pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 telah yang diukur mencapai 1 dari target 1. Capaian Jumlah usulan Best-Practice tahun 2019 lebih baik dibanding capaian tahun 2018 sebesar 0.

Pencapaian Jumlah usulan Best-Practice tahun 2019 diperoleh melalui komunikasi dan dorongan untuk melakukan inovasi pada setiap unit kerja perwakilan, serta usulan Best-Practice Penggunaan Aplikasi Maintyory untuk monitoring Pemeliharaan BMN.

u. IK 3.2.4 Persentase penyebaran Best Practice

IK 3.2.4 Persentase penyebaran best-practice pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 telah yang diukur mencapai 100% dari target 100%. Capaian Persentase penyebaran best-practice Tahun 2019 ini lebih baik dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 0%.

Pencapaian Persentase penyebaran best-practice diperoleh dengan melakukan replikasi best-practice Pemanfaatan Pojok Berita dalam menunjang pemeriksaan.

v. IK 3.2.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

IK 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 telah yang diukur mencapai 90% dari target 100%. Capaian Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja pada tahun 2019 lebih baik

dibandingkan tahun 2018 dengan 75%, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2017 dengan 100%.

Capaian Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja disebabkan keterlambatan pemerolehan hasil validasi IKU Tahun 2018 sehingga penyusunan Laporan Output dan Kinerja jadi terlambat.

w. IK 3.2.6 Jumlah Media Relation yang dilaksanakan

IK 3.2.6 Jumlah media relation yang dilaksanakan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 5,3 dari target yaitu 2. Capaian Jumlah media relation yang dilaksanakan tahun 2019 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2018 dan 2017 sebesar 1 dan 1,5.

Capaian Jumlah media relation yang dilaksanakan tahun 2019 diperoleh berdasarkan kegiatan Media Workshop pada 10 Desember 2019 dan secara berkala mengeluarkan Siaran Pers.

Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

x. IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur telah mencapai 96,43% dari target 100%. Capaian Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa tahun 2019 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2018 dan 2018 sebesar 87,5% dan 75%.

Capaian Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa dipengaruhi belum tercapainya target atas 2 orang pemeriksa (1 orang pegawai mutasi masuk baru mencapai 30 JP dan 1 orang pegawai mengundurkan diri yang belum selesai proses administrasinya).

y. IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

IK 6.2 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis / Manajerial (Non Pemeriksa) pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur telah mencapai 100% dari target 100%. Capaian Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis / Manajerial (Non Pemeriksa) lebih baik dibandingkan capaian tahun 2018 dan 2017 dengan capaian 88,64% dan 93,1%.

Capaian Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Non-Pemeriksa Tahun 2019 dikarenakan komitmen yang kuat dan komunikasi yang efektif untuk terselenggaranya diklat dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai.

Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

z. IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 yang diukur telah mencapai 78,16% dari target 80%. Capaian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran pada tahun 2019 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2018 dengan 66,05% namun lebih rendah dibanding tahun 2017 dengan 86,48%.

Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2019 sebesar Rp26.623.809.000,00 dan telah direalisasikan sampai dengan akhir Desember 2019 sebesar Rp25.855.671.361,00 atau 97,1%.

Capaian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran tahun 2019 yang belum optimal karena kurang optimalnya pola komunikasi dalam pengelolaan anggaran satuan kerja.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 dengan Target Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2017 – 2020 adalah:

| Sasaran Strategis SS Indikator Kinerja Utama (IK) (<i>Sesuai Pola Penilaian Tahun 2019</i>) | | Target Kinerja | | | | | Capaian 2019 | 2019 Banding 2020 |
|---|---|----------------|------|------|------|------|-----------------|-------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| SS1 | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan | | | | | | | |
| IK 1.1 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 60% | 65% | 65% | 75% | 85% | 69,64% | 81,93% |
| IK 1.2 | Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IK 1.3 | Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 101% | 101% |
| IK 1.4 | Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% |
| S 1.1 | Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan | | | | | | | |
| IK 1.1.1 | Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan | 85% | 85% | 90% | 95% | 95% | 100% | 105,26% |
| IK 1.1.2 | Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP | 24% | 27% | 27% | 26% | 35% | 26,09% | 74,54% |
| IK 1.1.3 | Tingkat Evaluasi LHP | 100% | N/A | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| S 1.2 | Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Ketugian Negara | | | | | | | |
| IK 1.2.1 | Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IK 1.2.2 | Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100% |
| IK 1.2.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| S 2.1 | Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan | | | | | | | |
| IK 2.1.1 | Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IK 2.1.2 | Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 4,63 | 118,72% |
| IK 2.1.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IK 2.1.3 | Persentase Gugatan atas LHP yang dimenangkan BPK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| S 3.1 | Menciptakan Budaya Berintegrasi, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan | | | | | | | |
| IK 3.1.1 | Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK | N/A | N/A | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 90% |
| IK 3.1.2 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | N/A | N/A | 5 | 5 | 5 | 4,66 | 93,2% |
| IK 3.1.4 | Tingkat Kepatuhan pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| S 3.2 | Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan | | | | | | | |
| IK 3.2.1 | Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja | A | A | A | AA | AA | A | 95% |
| IK 3.2.2 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 100% | 100% | 80% | 95% | 100% | 99,15% | 99,15% |
| IK 3.2.3 | Jumlah Best Practice yang disusun | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |

| Sasaran Strategis SS Indikator Kinerja Utama (IK) (Sesuai Pola Penilaian Tahun 2019) | | Target Kinerja | | | | | Capaian 2019 | 2019 Banding 2020 |
|--|---|----------------|------|------|------|------|-----------------|-------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| SS1 | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan | | | | | | | |
| IK 3.2.4 | Tingkat Penerapan Best Practice | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IK 3.2.5 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IK 3.2.6 | Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana | 90% | 94% | 94% | 98% | 95% | 98,13% | 103,29% |
| IK 3.2.6 | Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,3 | 265% |
| S 3.3 | Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingk. Perwakilan | | | | | | | |
| IK 3.3.1 | Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96,43% | 96,43% |
| IK 3.3.2 | Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa) | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SS7 | Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan | | | | | | | |
| IK 7.1 | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan | 80% | 82% | 85% | 90% | 94% | 78,16% | 83,15% |

TABEL ANGGARAN DAN REALISASI PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target 2019 | Capaian 2019 | Anggaran 2019 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp) | |
|---|-------------------|---|-------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|
| SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan | IKU 1.1 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75% | 69,64% | 1.403.510.000 | 3.914.585.000 | 1.370.933.000 |
| | IKU 1.2 | Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH | 100% | 100% | 1.059.519.000 | | 1.031.978.000 |
| | IKU 1.3 | Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli | 100% | 101% | 1.435.856.000 | | 1.383.369.000 |
| | IKU 1.4 | Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang | 1 | 1 | 15.700.000 | | 15.672.000 |
| Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan | IK 1.1.1 | Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan | 95% | 100% | 1.489.336.000 | 5.807.811.000 | 1.444.426.000 |
| | IK 1.1.2 | Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP | 26% | 26.09% | 2.950.009.000 | | 2.815.710.000 |
| | IK 1.1.3 | Tingkat Evaluasi LHP | 100% | 100% | 1.368.466.000 | | 1.327.322.000 |
| Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara | IK 1.2.1 | Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 100% | 100% | 921.387.000 | 2.117.274.000 | 896.341.000 |
| | IK 1.2.2 | Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 32 | 32 | 717.532.000 | | 695.088.000 |
| | IK 1.2.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang | 100% | 100% | 478.355.000 | | 463.392.000 |
| Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan | IK 2.1.1 | Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan | 100% | 100% | 2.783.448.000 | 5.893.156.000 | 2.704.786.000 |
| | IK 2.1.2 | Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK | 3,9 | 4,63 | 1.234.221.000 | | 1.206.654.000 |
| | IK 2.1.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP | 100% | 100% | 1.076.630.000 | | 1.049.410.000 |
| | IK 2.1.4 | Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK | 100% | 100% | 798.857.000 | | 781.433.000 |
| Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan | IK 3.1.1 | Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK | 5 | 4,5 | 1.063.196.000 | 2.517.242.000 | 1.035.233.000 |
| | IK 3.1.2 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | 5 | 4,66 | 969.048.000 | | 943.538.000 |
| | IK 3.1.3 | Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin | 100% | 100% | 484.998.000 | | 472.034.000 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan | IK 3.2.1 | Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja | AA | A | 780.755.000 | 4.910.585.000 | 760.146.000 | 4.793.241.000 |
| | IK 3.2.2 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 95% | 99,15% | 955.913.000 | | 919.056.000 | |
| | IK 3.2.3 | Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun | 1 | 1 | 597.975.000 | | 582.069.000 | |
| | IK 3.2.4 | Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i> | 100% | 100% | 541.487.000 | | 527.051.000 | |
| | IK 3.2.5 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja | 100% | 90% | 365.559.000 | | 356.154.000 | |
| | IK 3.2.6 | Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana | 98% | 98,13% | 1.318.934.000 | | 1.308.028.000 | |
| | IK 3.2.7 | Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan | 2 | 5,3 | 349.962.000 | | 340.737.000 | |
| Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan | IK 3.3.1 | Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa | 100% | 96,43% | 874.901.000 | 1.263.469.000 | 851.841.000 | 1.229.785.000 |
| | IK 3.3.2 | Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) | 100% | 100% | 388.568.000 | | 377.944.000 | |
| Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan | IK 3.4.1 | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran | 80% | 78,16% | 199.687.000 | 199.687.000 | 195.326.361 | 195.326.361 |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 ini merupakan sumber bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VI BPK Tahun 2019 sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik yang sifatnya peningkatan ataupun penurunan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya good governance yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan capaian skore dari tahun 2018 sebesar 87,17% menjadi 95,03 pada tahun 2019. Namun demikian masih terdapat beberapa IK yang masih dibawah target yang telah ditetapkan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan upaya - upaya perbaikan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja, antara lain dengan:

- a. Meningkatkan komunikasi kepada entitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
- b. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK.
- c. Meningkatkan kualitas informasi dan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- d. Melakukan monitoring laporan output dan kinerja.
- e. Melakukan monitoring pengelolaan diklat pegawai.
- f. Melakukan optimalisasi pada konsistensi antara perencanaan dan implementasi anggaran dan efisiensi anggaran.
- g. Meningkatkan monitoring output keuangan dan kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.